



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 106 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 49  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2023 masih belum memenuhi perkembangan yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Jombang sehingga perlu dilakukan beberapa perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 49/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 5/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 49/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 79 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 79/A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.3. Pengolongan Perjalanan Dinas diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**2.3. Pengolongan Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Perjalanan Dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun dalam kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

2. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4.huruf a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada huruf a.1. diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Uang harian dibayarkan secara *lumpsum*;

- a.1. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas yang melewati batas kota atau luar kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar kota.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel berikut:

Tabel 2.a.1. Uang Harian Luar Daerah (Satuan Orang/Hari)

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>PEJABAT DAN PNS</b>	<b>NON PNS</b>	<b>UANG SAKU DIKLAT</b>
1	ACEH	360.000	320.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	370.000	320.000	110.000
3	RIAU	370.000	320.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	370.000	320.000	110.000
5	JAMBI	370.000	320.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	380.000	320.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	380.000	320.000	110.000
8	LAMPUNG	380.000	320.000	110.000
9	BENGKULU	380.000	320.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	410.000	320.000	120.000
11	BANTEN	370.000	350.000	110.000
12	JAWA BARAT	430.000	350.000	130.000
13	D.K.I. JAKARTA	530.000	350.000	160.000
14	JAWA TENGAH	370.000	350.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	420.000	350.000	130.000
16	JAWA TIMUR	410.000	350.000	120.000
17	BALI	480.000	400.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	440.000	370.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	430.000	370.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	380.000	340.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	360.000	340.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	380.000	340.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	430.000	340.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	430.000	340.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	370.000	330.000	110.000
26	GORONTALO	370.000	330.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	410.000	330.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	430.000	330.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	370.000	330.000	110.000

30	SULAWESI TENGGERA	380.000	330.000	110.000
31	MALUKU	380.000	340.000	110.000
32	MALUKU UTARA	430.000	340.000	130.000
33	PAPUA	580.000	450.000	170.000
34	PAPUA BARAT	480.000	400.000	140.000

3. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4.a.2. diubah sehingga secara keseluruhan Bagian 2.4.a.2. berbunyi sebagai berikut:

- A. Uang Transportasi Lokal Perjalanan Dinas Dalam Kota  
Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Tabel 2.1.b. Satuan Biaya Uang Transportasi Lokal  
Perjalanan Dinas Dalam Kota (satuan  
Orang/Hari)

No	PERJALANAN DINAS	BESARAN
1	Uang Transportasi Lokal Dalam Kota	100.000

Catatan :

- a. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi ASN (PNS dan PPPK) tidak diberikan Uang Transportasi Lokal.
  - b. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota bagi Non ASN dapat diberikan Uang Transportasi Lokal.
4. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.d. diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**d. Uang Representatif Perjalanan Dinas**

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, Uang Representatif dibayarkan secara *lumpsum*;

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*. Uang representatif seperti dalam tabel berikut:

**Tabel 4. Uang Representasi Perjalanan Dinas**

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD	Orang/Hari	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	Orang/Hari	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	Orang/Hari	150.000	75.000

5. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. huruf b angka 1) dihapus dan angka 2) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**b. Satuan Biaya Transport**

- 1) Dihapus.
  - 2) Apabila Perjalanan dinas menggunakan moda transportasi dinas/pribadi maka dapat dikeluarkan BBM. Standar jumlah BBM yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perjalanan dinas dari tempat kedudukan/tempat kerja ke tempat tujuan dapat diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh dari tempat kedudukan ke tempat tujuan (PP) dibagi 7 (1 liter per 7 km) dengan melampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.
6. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4.huruf b.1 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**b.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**

Peruntukan penggunaan fasilitas Bisnis dan Ekonomi Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.b.2.:

Tabel 2.b.2 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000

7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.065.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
36	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
37	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
38	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
39	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
40	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
41	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
42	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
43	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
44	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
45	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
46	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
47	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
48	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
49	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
50	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
51	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
52	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
53	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
54	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
55	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
56	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
57	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
58	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
59	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

- a. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakam melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.b.2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi pulang (PP), sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- b. Apabila dalam perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan jenis transportasi umum yang lain maka didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- c. Dihapus.  
Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

7. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4.b.2. ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

**b.2. Satuan Biaya Tiket Kereta Api**

Biaya tiket Kereta Api pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

8. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4.b.3. ditambahkan sehingga secara keseluruhan Bagian 2.4.b.3. berbunyi sebagai berikut:

**b.3. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

- a. keberangkatan

Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

- b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri pada tabel di bawah, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 2.b.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	159.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

**Contoh 1 :**

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :

**a. keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

**b. kepulangan**

satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*:

- 1) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

**Contoh 2 :**

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

**a. keberangkatan**

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

**b. kepulangan**

- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Catatan:

- a. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
- b. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.b.4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- c. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

9. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4.b.4. diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

b.4. Satuan Biaya Jasa Penggunaan Tol (e-Toll)

Biaya jasa penggunaan jalan tol (e-toll) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*) dan untuk pimpinan dan anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

10. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.4. huruf c. ditambahkan sehingga secara keseluruhan Bagian 2.4. huruf c. berbunyi sebagai berikut:

**c. SATUAN BIAYA PENGINAPAN**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel c.3.1:

**Tabel c.3.1. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas dalam Negeri (Satuan Orang/Hari).**

<b>TARIF HOTEL</b>						
<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>KDH/ WAKIL KDH /KETUA DPRD/ WAKIL KETUA DPRD</b>	<b>ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II/ NON PNS YANG DISETARAKAN</b>	<b>PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV/ NON PNS YANG DISETARAKAN</b>	<b>PKJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III/ NON PNS YANG DISETARAKAN</b>	<b>GOLONGAN I/II/NON PNS YANG DISETARAKAN</b>
1	ACEH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGGULU	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000

11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K. I. JAKARTA	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	4.168.000	2.549.000	431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

- 1) Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- 2) Biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

11. Ketentuan dalam Lampiran Huruf A angka 2 Bagian 2.huruf e diubah sehingga secara keseluruhan Bagian 2.huruf e berbunyi sebagai berikut:

**e. Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Surat Tugas**

Perjalanan Dinas oleh Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPPD yang tertuang dalam Surat Tugas. Surat Tugas sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh:

- 1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD pada satuan kerja berkenaan;
- 2) Atasan langsung kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh kepala SKPD;
- 3) Pejabat Eselon II untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana SPPD dalam lingkup unit eselon II;
- 4) Sekretaris Daerah untuk Pelaksana SPPD Eselon II; atau
- 5) Bupati untuk Sekretaris Daerah.

Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. Surat Tugas sebagaimana dimaksud paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut pemberi tugas, pelaksana tugas, waktu pelaksanaan tugas, dan tempat pelaksanaan tugas.

Dalam penerbitan SPPD, PA/KPA berwenang untuk menetapkan tingkat biaya Perjalanan Dinas yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.

- e.1. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan:
- a. Surat Tugas yang sah;
  - b. Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas *Lumpsum*.
  - d. Besaran *Lumpsum* dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - e. Pakta Integritas. Hal ini merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas sesuai Surat Tugas; dan
  - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 24 Oktober 2023  
Pj. BUPATI JOMBANG,  
ttd

SUGIAT

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 24 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 106/A

